

Nomor : 511/EQ.S/XII/2014  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pengumuman Website Hasil Penilikan VLK

Bogor, 31 Desember 2014

Kepada Yth :

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
Gd. Manggala Wanabakti Blok I It.V  
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Dalam rangka publikasi perubahan sertifikat sebagaimana diatur dalam Lampiran 3.2 point G.1.H Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), mohon kiranya perubahan sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **PT Inocin Abadi**, Provinsi Papua dapat dimuat dalam Website Kementerian Kehutanan.

Terlampir bersama surat ini kami sampaikan Pengumuman Hasil Penilikan VLK, Revisi Sertifikat, Surat Keputusan Perubahan Sertifikat dan Resume Hasil Audit dalam bentuk PDF.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT EQUALITY Indonesia



**PT Equality Indonesia**

**Amin Muchakim, S.Hut**  
Direktur Sertifikasi

Lampiran Surat No : 511/EQ.S/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
DI PT INOCIN ABADI, PROVINSI PAPUA**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Identitas Auditee :

II. Nama IUPHHK-HA : PT INOCIN ABADI  
Nomor IUPHHK-HT : No. 606/MENHUT-II/2011  
Luas : ± 99.665 HA  
Jenis Usaha : Hutan Tanaman  
Produk : Kayu Bulat  
Alamat Perusahaan : Jl. Garuda Spadem No. 28 Kabupaten Merauke  
Provinsi Papua

Hasil Penilaian : SERTIFIKAT PT INOCIN ABADI NO. 024.1/EQC-VLK/XII/2013 DIREVISI MENJADI NO. 024.2/EQC-VLK/XII/2014 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 10 DESEMBER 2015.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 31 Desember 2014  
PT. EQUALITY INDONESIA



**PT Equality Indonesia**

**Hari Seno Aji, S.Hut**  
Manager Sub. Div S-LK Hutan

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 019/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XII/2014  
Tentang  
**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**  
**PADA IUPHHK-HA PT INOCIN ABADI DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA**  
**SK IUPHHK-HA NO. 606/MENHUT-II/2011 TANGGAL 21 OKTOBER 2011**  
**LUAS ± 99.665 HA**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilikan pada tanggal 3 s.d 8 Desember 2014 dan melaporkan hasil Penilikan pada **PT Inocin Abadi** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (092/EQI-F090) tanggal **20 Desember 2014**;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 092/EQI-F037 tanggal **20 Desember 2014** dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 033.2/EQI-F039 tanggal **24 Desember 2014** dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 033.2/EQI-F077 tanggal **24 Desember 2014** menunjukkan **PT Inocin Abadi** telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014, **PT Inocin Abadi** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 024/EQI-KEP.Cert/Rev/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;



5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 jo. 81/M-DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 025/EQ-F065/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HA PT INOCIN ABADI DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SK IUPHHK-HA NO. 606/MENHUT-II/2011 TANGGAL 21 OKTOBER 2011 LUAS ± 99.665 HA.**

- PERTAMA** : PT **Inocin Abadi** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 024/EQC-VLK/XII/2012 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilaian berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 024.1/EQC-VLK/XII/2013 menjadi Nomor 024.2/EQC-VLK/XII/2014.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilaian (*surveillance*) atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus).



- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 24 Desember 2014  
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Utama PT Inocin Abadi;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan Hutan Tanaman di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta.

# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 024.Z/ECC-VLK/MI/2014

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HA

**PT INOCIN ABADI**

SK IUPHHK-HA  
TANGGAL  
JENIS USAHA  
PRODUK  
LUAS/KAPASITAS  
LOKASI KABUPATEN/KOTA  
ALAMAT

: 606/Menhut-II-2011  
: 21 Oktober 2011  
: Hutan Alam  
: Kayu Bulat  
: ± 99.665 Ha  
: Merauke  
: Pusat : Wisma Korindo Lt. 13 Jl. MT Haryono Kav. 62, Jakarta 12780  
: Telp : (021) 7975959, Fax : (021) 7976142  
: Cabang : Jl. Garuda Spadern No. 26, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua  
: Telp : (0971) 322239, Fax : (0971) 322231

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKUKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) :

**PT EQUALTY INDONESIA**

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPHH/2014 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :


**LULUS**

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 11 DESEMBER 2012

TANGGAL REVISI : 24 DESEMBER 2014

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 10 DESEMBER 2015

P. Equalty Indonesia

  
Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103  
Nomor Fax : 0251-7550724  
E-mail : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor)  
Juni Adi Wiguna, S. Hut (Auditor)  
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :  
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang IPK : PT INOCIN ABADI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 99.665 Ha di Kabupaten Merauke Provinsi Papua
- d. Alamat kantor :
  1. Wisma Korindo 13<sup>th</sup> Floor Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Pancoran Jakarta
  2. Jl. Garuda Spadem No. 2B Rimba Raya Merauke, Telp. 0971-322232; Fax. 0971-322231
  3. Jl. Gerbang Makmur No. 1 Desa Asik iDistrik Jair - Kabupaten Boven Digoel
- e. Kelas Perusahaan : Kayu Bulat
- f. Status Permodalan : Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)
- g. Susunan Pemegang Saham :
  1. PT Pelayaran Korindo : 650 Saham
  2. PT PBM Lamandau Dinamika : 350 Saham



h. Pengurus

Presiden Direktur : Seo Jeong Sik  
 Direktur : Arifin Tatang Nurshofwan  
 Direktur : Vinoba Chandra  
 Komisaris : Yi Sun Hyeong

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 05 Desember 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp PT INOCIN ABADI</li> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerjapenilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT INOCIN ABADI tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 05 s/d 07 Desember 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Desember 2013 sampai dengan November 2014</li> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT INOCIN ABADI dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 07 Desember 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT INOCIN ABADI atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa</li> <li>▪ Memberitahukan temuan ketidaksesuaian /observasi.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 28 Desember 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT INOCIN ABADI dapat melanjutkan S-LK atau tidak.</li> </ul>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan</b>		
<b>K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
<b>1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)</b>		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan).	<b>MEMENUHI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Inocin Abadi telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan luas areal hutan ± 99.665 Ha yang berlokasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.</li> <li>2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut sudah dilampiri dengan Peta Areal Kerja izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Inocin Abadi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua seluas ± 99.665 Ha dengan skala 1 : 250.000 yang ditandatangani Menteri Kehutanan.</li> <li>3. Kepastian kesesuaian kawasan, berdasarkan hasil pemeriksaan antara peta kawasan yang diizinkan dengan Peta Kawasan Hutan Dan Perairan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 891/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 Provinsi Papua pada skala 1 : 1.250.000 yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah X Jayapura Direktorat Jenderal Planologi Departemen Kehutanan tahun 2009, terlihat jelas bahwa lokasi IUPHHK-HA PT Inocin Abadi sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada fungsi kawasan Hutan Produksi (HP).</li> </ol>
b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.	<b>MEMENUHI</b>	<p>Dalam memenuhi kewajibannya PT INOCIN ABADI telah melaksanakan Pembayaran IUPHHK-HA, berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dengan Nomor : S.25/VI-BIKPHH/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang berisikan perintah untuk membayar luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) atas areal hutan ± 99.665 hektar di Provinsi Papua, dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas areal IUPHHK-HA : ± 99.665 Ha</li> <li>▪ Provinsi : Papua</li> <li>▪ Kabupaten : Merauke</li> <li>▪ Jangka waktu IUPHHK-HA : 45 Tahun</li> <li>▪ Tarif IUPHHK-HA untuk tiap hektar selama jangka waktu 20 tahun : Rp 20.000,00</li> <li>▪ Besarnya IUPHHK-HA :Rp 4.484.925,00 (Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (99.665Ha X 45/20 X Rp 20.000,00/Ha/20).</li> </ul> <p>Sebagai bukti telah dibayarkannya kewajiban</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		IUPHHK-HA, PT INOCIN ABADI telah membayar melalui Bank Internasional Indonesia (BII) MT Haryono Gedung Wisma Korindo Kav.62 Pancoran Jakarta Selatan, dengan nomor rekening : 2121706430 pada tanggal 14 Pebruari 2012 yang ditransfer ke rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IUPH Nomor : 1020004203870, sejumlah Rp 4.484.925.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	<b>Tidak diverifikasi/ No Applicable</b>	Tidak dilakukan verifikasi (Not Applicable) karena di Areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi (PT IA) tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
<b>P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
<p>a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut.</li> <li>2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>.</li> <li>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</li> </ol>	<b>MEMENUHI</b>	<p>❖ <b>RKUPHHK</b></p> <p>PT Inocin Abadi telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 s/d 2022 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.29/BUHA-2/2013 Ditetapkan di Jakarta Tanggal 5 Juni 2013, ditandatangani oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. NIP. 19600106 198703 1 001.</p> <p>Lampiran Peta RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Atas Nama PT Inocin Abadi Provinsi Papua dengan Luas ± 99.665 Ha Skala 1 : 50.000 dibuat oleh PT Inoci Abadi dibuat dan ditandatangani oleh Seo Jeong Sik (Direktur Utama), dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam Ir. Zainal Abidin Martadireja (NIP. 19570615 198603 1 006) dan disetujui oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. NIP. 19600106 198703 1 001.</p> <p>❖ <b>RKTUPHHK-HA</b></p> <p><b>A. RKTUPHHK-HA Tahun 2013/2014</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKTUPHHK-HA Tahun 2013/2014 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : KEP - 522.1/4107 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2013 Atas Nama</li> </ol>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT Inocin Abadi Provinsi Papua Ditetapkan Di Jayapura Tanggal 20 Agustus 2013, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Jan Jap L. Ormuseray, SH, M.si NIP. 19640716 199003 1 009 dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPTI, Tebangan Tahunan seluas 2.942 Ha dan Jumlah Pohon sebanyak 50.230 Pohon serta Volume sebesar 97.754,95 M<sup>3</sup>.</li> <li>b. PWH Tahun 2014 seluas 104,30 Ha dan Jumlah Pohon sebanyak 2.367 Pohon serta Volume sebesar 3.865,80 M<sup>3</sup>.</li> </ol> <p>2. Peta lampiran RKTUPHHK-HA skala 1 : 50.000 Atas Nama PT Inocin Abadi Tahun 2013/2014 dibuat dan ditandatangani oleh Vinoba Chandra (Direktur Produksi PT Inocin Abadi); diperiksa oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke Ir. Effendi Kanan NIP. 19610411 198903 1 009 dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Jan Jap L. Ormuseray, SH, M.si NIP. 19640716 199003 1 009.</p> <p><b>B. RKTUPHHK-HA Tahun 2014</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKTUPHHK-HA Tahun 2014 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : KEP - 522.1/6319 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2014 Atas Nama PT Inocin Abadi Provinsi Papua Ditetapkan Di Jayapura Tanggal 23 Desember 2013, berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Jan Jap L. Ormuseray, SH, M.si NIP. 19640716 199003 1 009 dengan rincian :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPTI, Tebangan Tahunan seluas 2.350 Ha dan Jumlah Pohon sebanyak 38.429 Pohon serta Volume sebesar 67.428,87 M<sup>3</sup>.</li> <li>b. PWH Tahun 2015 seluas 53,90 Ha dan Jumlah Pohon sebanyak 3.883 Pohon serta Volume sebesar 2.895,76 M<sup>3</sup>.</li> </ol> </li> <li>2. Peta lampiran RKTUPHHK-HA skala 1 : 50.000 Atas Nama PT Inocin Abadi Tahun 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Vinoba Chandra (Direktur Produksi PT Inocin Abadi); diperiksa oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke Ir. Effendi Kanan NIP. 19610411 198903 1 009 dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Jan Jap L. Ormuseray, SH, M.si NIP. 19640716 199003 1 009.</li> <li>3. PT Inocin Abadi mempunyai GANIS PHPL-CANHUT Atas Nama Ary Wibowo, S,Hut. dengan</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		No. Reg. : 00257-17/ CANHUT/XXXII/2013, masa berlaku mulai Tanggal 3 Oktober 2013 s/d 3 Februari 2016.
<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Berdasarkan Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB, PT Inocin Abadi mempunyai Rencana Zonasi atau Pembagian areal Hutan dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Areal Efektif Untuk Produksi seluas 85.061 Ha;</li> <li>- Kawasan Lindung seluas 5.860 Ha;</li> <li>- Areal Tidak Efektif Untuk Produksi seluas 1.734 Ha;</li> <li>- Areal Non Hutan Yang Dilakukan Penanaman seluas 7.010 Ha.</li> </ul> <p>Berdasarkan Dokumen RKUPHHK-Ha Berbasis IHMB, PT Inocin Abadi, rencana peruntukan Kawasan Lindung seluas 5.860 Ha yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan Gambut seluas 515 Ha;</li> <li>- Sempadan Sungai seluas 2.614 Ha;</li> <li>- Rawa dan Kawasan Perlindungan Rawa seluas 2.431 Ha;</li> <li>- KPPN seluas 300 Ha;</li> </ul> <p>Tersedia Surat Keputusan Direktur Produksi Nomor : 01/PRC-KH/IA/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pengelolaan Kawasan Lindung, yang ditandatangani oleh Direktur Produksi PT Inocin Abadi Atas Nama Vinoba Chandra, dilampiri Peta Penunjukan/Penetapan Pengelolaan Kawasan Lindung dengan skala 1 : 125.000.</p> <p>Peruntukan Kawasan Lindung dilapangan sesuai dengan yang telah digambarkan dalam Peta RKUPHHK-Ha dan Peta RKTUPHHK PT Inocin Abadi. Hasil verifikasi di lapangan pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013/2014, areal sempadan sungai terdapat pada koordinat S 06° 41' 07,88" dan E 140° 38' 41,96".</p>
<p>c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Peta lampiran RKTUPHHK-HA skala 1 : 50.000 Atas Nama PT Inocin Abadi Tahun 2013/2014 dibuat dan ditandatangani oleh Vinoba Chandra (Direktur Produksi PT Inocin Abadi); diperiksa oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke Ir. Effendi Kanan NIP. 19610411 198903 1 009 dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Jan Jap L. Ormuseray, SH, M.si NIP. 19640716 199003 1 009, dengan tanda berupa stample atau cap basah.</p> <p>Peta lampiran RKTUPHHK-HA skala 1 : 50.000 Atas Nama PT Inocin Abadi Tahun 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Vinoba Chandra (Direktur Produksi PT Inocin Abadi); diperiksa oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke Ir. Effendi Kanan NIP. 19610411 198903 1 009 dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Jan Jap L. Ormuseray, SH, M.si NIP. 19640716 199003 1 009.</p> <p>Hasil pemeriksaan di lapangan batas blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013/2014 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2014 berupa penandaan dengan papan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>nama sedangkan batas petak berupa patok. Pemeriksaan terhadap posisi batas batas blok/petak tebangan dengan menggunakan GPS adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Titik Ikat terletak di sudut atas batas blok RKTUPHHK Tahun 2013/2014 di antara Petak AS 12 dan AS 13 pada posisi koordinat S 06° 41' 10,59" dan E 140° 38' 47,89";</p> <p>b. Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013/2014 plang batas Compartement antara C001 terletak pada posisi koordinat S 06° 41' 14,51" dan E 140° 38' 48,22";</p> <p>c. Batas Petak pada Blok RKTUPHHK Tahun 2013, antara AR dan AS 12 terletak pada posisi koordinat S 06° 41' 19,59" dan E 140° 38' 48,55";</p> <p>d. Titik Ikat terletak di sudut atas batas blok RKTUPHHK Tahun 2014 pada posisi koordinat S 06° 44' 22,12" dan E 140° 37' 43,33";</p> <p>e. Plang Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2014 terletak pada posisi koordinat S 06° 44' 21,74" dan E 140° 38' 00,54";</p> <p>f. Batas Petak pada Blok RKTUPHHK Tahun 2014, antara AL dan AM 11 terletak pada posisi koordinat S 06° 44' 54,80" dan E 140° 38' 09,88".</p> <p>Setelah dilakukan pengukuran dengan peta, semua hasil pengukuran dengan GPS di lapangan hasilnya posisi titik koordinat tersebut benar dan sesuai.</p>
<b>K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</b>		
<b>2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>PT Inocin Abadi telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 s/d 2022 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.29/BUHA-2/2013, Ditetapkan di Jakarta Tanggal 5 Juni 2013, ditandatangani oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. NIP. 19600106 198703 1 001.</p>
<p>b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	<b>Tidak diverifikasi/ No Applicable</b>	<p>Verifier ini tidak dapat di verifikasi karena auditee pemegang izin hutan alam dan tidak menyiapkan lahan untuk hutan tanaman. (Not Applicable)</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat</b>		
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/4107, Tanggal 20 Agustus 2013 berlaku hingga Bulan Desember 2013 Tentang Persetujuan RKTUPHHK- HA Tahun 2013 PT Inocin Abadi, Jatah Produksi Tahunan (JPT) PT Inocin Abadi seluas 3.046,30 Ha dan Jumlah Pohon 52.597 pohon Volume 101.620,75 M<sup>3</sup> dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPTI seluas 2.942 Ha, Jumlah Pohon 50.230 pohon, Volume 97.754,95 M<sup>3</sup>.</li> <li>- PWH Tahun 2014 seluas 104,30 Ha, Jumlah Pohon 2.367 pohon, Volume 3.865,80 M<sup>3</sup>.</li> </ul> </li> <li>▪ SK Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/6319, Tanggal 23 Desember 2013 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir 31 Desember 2014 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2014 PT Inocin Abadi, JPT Auditee seluas 2.403,90 Ha dengan Jumlah Pohon 42.312 pohon, Volume 70.324,63 M<sup>3</sup> dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPTI seluas 2.350 Ha, Jumlah Pohon 38.429 pohon, Volume 67.428,87 M<sup>3</sup>.</li> <li>- PWH Tahun 2015 seluas 53,90 Ha, Jumlah Pohon 3.883 pohon, Volume 2.895,76 M<sup>3</sup>.</li> </ul> </li> <li>▪ Kualifikasi kayu yang ditebang oleh auditee dari hasil TPTI adalah kategori KBS dan KB yaitu dengan ukuran diameter 30-49 cm up dan 50 cm up untuk PWH adalah limit diameter 10 cm up yang blok RKT nya terletak di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).</li> <li>▪ Produksi kayu bulat yang dilakukan oleh Auditee pada periode bulan Desember 2013 s/d November 2014 dengan rincian produksi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi Kayu Bulat (KB) hasil TPTI adalah 30.346 batang, volume 58.837,01 M<sup>3</sup>.</li> <li>- Produksi KB/KBK hasil PWH 2.327 batang dengan volume 2.396,21 M<sup>3</sup>.</li> <li>- Sehingga total kayu berdasarkan LHP adalah 32.673 batang volume 61.233.22 M<sup>3</sup>.</li> </ul> </li> <li>▪ LHP KB dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.</li> <li>▪ SK Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Prov. Papua Nomor : SK. 522.3/4306, Tanggal 30 Agustus 2013, Tentang Pengangkatan LHP-KB An. IUPHHK-HA PT Inocin Abadi Tahun 2013 An. Agus Pujianto No. Reg. Penerbit 28/28/2807/IA/AP/KB, Berlaku s/d 31 Desember 2013.</li> <li>▪ SK Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Prov. Papua No. SK. 522.3/ 293 tentang Pengangkatan PLHP KB/KBK an. PT Inocin Abadi Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 atas nama</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi																																				
		<p>Agus Pujianto dengan No. Reg. 11/28/2807/IA/AP/KB-KBK masa berlaku s/d tanggal 31 Desember 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Prov. Papua Nomor : 522.3/ 417, Tanggal 28 Januari 2013, Tentang Penunjukan Personil Pejabat PUHH di Wilayah Kerja Dishut Kab. Merauke Tahun 2013 yang ditempatkan di PT Inocin Abadi Atas Nama Amiruddin SE. sebagai P2LHP-KB Nomor Register 15/28/2807/BCA-DP-IA/ARD/ LHP-KB berlaku sampai Tanggal 31 Desember 2013.</li> <li>▪ SK Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Prov. Papua Nomor : 522.3/ 394, Tanggal 22 Januari 2014, Tentang Penetapan Pejabat PUHH di Wilayah Kerja Dishut Kab. Merauke Tahun 2013 yang ditempatkan di PT Inocin Abadi Atas Nama Agung Nugroho S.Hut sebagai P2LHP No. Reg. 06/28/2807/ DP-IA-BCA/AN/ LHP-KB berlaku sampai Tanggal 31 Desember 2014.</li> <li>▪ Berdasarkan pemeriksaan dokumen LHP- KB dan buku ukur KB sudah sesuai.</li> <li>▪ Berdasarkan hasil Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan terdapat kesesuaian.</li> <li>▪ Hasil uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="951 1041 1412 1352"> <thead> <tr> <th>N.U</th> <th>N.P</th> <th>N.B</th> <th>J</th> <th>P</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5391</td> <td>AJ 12</td> <td>2434</td> <td>MR</td> <td>13</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>5332</td> <td>AJ 12</td> <td>2644</td> <td>RS</td> <td>11.8</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>5344</td> <td>AJ 12</td> <td>2813</td> <td>KL</td> <td>14.4</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>5111</td> <td>AJ 12</td> <td>2647</td> <td>MR</td> <td>5.2</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>4701</td> <td>AJ 12</td> <td>2343</td> <td>BR</td> <td>20.8</td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul> <p>Ket:  N.U: Nomor Urut            P: Panjang  N.P: Nomor Petak        D: Diameter  N.B: Nomor Batang        J: Jenis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor batang di LHP sesuai dengan identitas yang ada pada tunggak kayu dan dapat ditemukan di lapangan.</li> </ul>	N.U	N.P	N.B	J	P	D	5391	AJ 12	2434	MR	13	43	5332	AJ 12	2644	RS	11.8	42	5344	AJ 12	2813	KL	14.4	45	5111	AJ 12	2647	MR	5.2	48	4701	AJ 12	2343	BR	20.8	41
N.U	N.P	N.B	J	P	D																																	
5391	AJ 12	2434	MR	13	43																																	
5332	AJ 12	2644	RS	11.8	42																																	
5344	AJ 12	2813	KL	14.4	45																																	
5111	AJ 12	2647	MR	5.2	48																																	
4701	AJ 12	2343	BR	20.8	41																																	
<p>3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee tidak mempunyai TPK antara dan hanya melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan langsung ke industry primer dengan tujuan penerima Industri ply wood PT . Korindo Abadi yang beralamat di Kampung Asikie Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua dengan jarak dari TPK Hutan ke industry ± 31 KM dengan menggunakan angkutan darat, adapun pengangkutan kayunya dilindungi oleh dokumen FAKB/SKSKB yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).</li> <li>▪ Surat Perjanjian Nomor : 001/ SP/IA-</li> </ul>																																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>KA/JKT/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 Tentang Supply Bahan Baku Kayu Bulat (Log) untuk Industri Ply Wood Tahun 2013 Antara PT Inocin Abadi dengan PT Korindo Abadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alur peredaran kayu yang dilakukan oleh auditee adalah sebagai berikut: kayu yang sudah ditebang kemudian di LHP kan dan disahkan oleh P2LHP di TPn, URLHP disampaikan ke ke Dinas untuk penerbitan SPP PSDH dan DR, setelah PSDH dan DR terbayar kayu diangkut ke TPK Hutan yang dilindungi dengan dokumen Nota perusahaan (Invoice), selanjutnya kayu diangkut dari TPK Hutan ke industri melalui jalur darat dan dilindungi dengan dokumen SKSKB.</li> <li>▪ Realisasi penggunaan dokumen FAKB periode Desember 2013 s/d September 2014 adalah sebanyak 1.339 set. Setelah terbitnya P.41/ Menhut-II/2014 tentang penata usahaan hasil hutan pada hutan alam dokumen penyerta kayu harus menggunakan SKSKB sehingga realisasi pemakaian SKSKB periode Desember 2013 s/d November 2014 adalah sebanyak 191 set. Total realisasi pemiliran kayu bulat alam 1 tahun terakhir sesuai dengan pemakaian dokumen FAKB dan SKSKB adalah 36.091 batang dengan volume 68.858,22 M<sup>3</sup>.</li> <li>▪ Stock kayu di TPK Hutan berdasarkan data di LMKB Per 6 Desember 2014 adalah Nihil sehingga tidak ada pemeriksaan kayu dilapangan.</li> <li>▪ Auditee pada periode bulan Desember 2013 s/d November 2014 terdapat Pemakaian sendiri dengan volume 1048 batang dengan volume 1095.85 M<sup>3</sup>.</li> </ul>
<p>3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</p> <p><b>Verifier 3.1.3.a.</b></p> <p>Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Penandaan yang diterapkan pada bontos kayu oleh auditee dilakukan dengan 2 jenis penandaan, yaitu berupa label barcode berwarna Biru, dan penandaan yang dituliskan menggunakan cat berwarna putih dan memakai pahat. Penandaan dengan cat berisikan informasi No petak, No Pohon, Panjang, diameter rata-rata, Jenis kayu dan kode Perusahaan, data tersebut diinput berdasarkan buku ukur dan penandaan berupa pahat berisikan informasi identitas perusahaan. Hasil pemeriksaan kayu di lapangan, penandaan kayu telah sesuai dengan LHP, sehingga kayu dapat di lacak balak sampai ke petak tebang.</p>
<p><b>Verifier 3.1.3.b.</b></p> <p>Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Penerapan tanda pada bontos kayu bulat yang dilakukan oleh auditee dapat ditelusuri dengan adanya penomoran kayu bulat yang sesuai di setiap dokumen buku ukur kayu dan LHP. Penandaan dilakukan secara konsisten, sehingga penelusuran kayu hingga ke petak tebang dapat dilakukan.</p>
<p>3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen FAKB lengkap dan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X VII Jayapura</li> <li>▪ Surat Penunjukkan Pejabat Penerbit FAKB dari</li> </ul>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kepala BPPHP Wilayah XVII Jayapura :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Kepala BPPHP Wilayah XVII Jayapura No. SK. 122/BPPH.XVII-2/ 2013 Tanggal 29 Agustus 2013 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Nomor Register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Pada IUPHHK PT Inocin Abadi di Wilayah Kab. Merauke Prov. Papua a.n. Maido Pratikno dengan No. Reg.: 62/28/2807/FA-KB-MP/KB, masa berlaku kartu Ganis sampai dengan 12 April 2015.</li> <li>- SK Kepala BPPHP Wilayah XVII Jayapura No. SK. 07/BPPHP.XVII-2/ 2014 dan SK No. 08/BPPHP .XVII-2/2014 Tanggal 15 Januari 2014 Tentang Penetapan No reg dan pengangkatan Petugas Penerbit FA-KB Pada IUPHHK PT Inocin Abadi di Wilayah Kab. Merauke Prov. Papua a.n. Ely SU dengan No. Reg.. penerbit FAKB : 67/28/2807/FA-KB-ES/KB dan No. Reg Ganis PHPL PKB-R 00304-17/PKB-R/XXXII/2013 masa berlaku Ganis s/d tanggal 10 September 2016 .</li> <li>▪ Dokumen SKSKB lengkap dan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua untuk wilayah kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Merauke. SKSKB diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSKB secara Self Assesment sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009, Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 serta penegasan melalui Surat Edaran Nomor: SE.2/VI-BIKPHH/2013 Tanggal 28 Maret 2013 Tentang SI-PUHH ON LINE yang menyebutkan bahwa terhadap pemegang IUPHHK-Hutan Alam yang mengimplementasikan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online, diberikan kewenangan penerbitan dokumen SKSKB secara Self Assesment oleh Petugas Penerbit SKSKB setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH dan DR-nya.</li> <li>▪ SK Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Prov. Papua Nomor : 522.3/ 337, Tanggal 20 Januari 2014, Tentang Pengangkatan P2SKSKB di Wilayah Kerja Dinas Kehutanan Kab. Merauke Tahun 2014 yang ditempatkan di PT Inocin Abadi Atas Nama Ruslan Nawarwan sebagai P2SKSKB Nomor Register 06/28/2807/INA/RN/SKSKB/ 2014 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.</li> <li>▪ Yang bertugas sebagai Ganis PHPL PKB-R di PT Inocin Abadi adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ely Su No. Reg. 00304-17/PKB-R/ XXXII/2013 No. SK 130/VI/ BP2HP .XVII-2/2013 berlaku sejak 11 September 2013 s/d 10 September 2016.</li> <li>- Ruslan Narwawan No. Reg. 00303-17/PKB-R/XXXII/2013 No. SK 130/VI/ BP2HP.XVII-</li> </ul> </li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>2/2013 berlaku sejak 11 September 2013 s/d 10 September 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agus Pujianto No. Reg. 00217-17/ PKB-R/XXXII/2012 No. SK 147/VI/ BP2HP.XVII-2/2012 berlaku sejak 13 April 2012 s/d 12 April 2015.</li> <li>- Maido Pratikno No. Reg. 00219-17/ PKB-R/XXXII/2012 No. SK 147/VI/ BP2HP.XVII-2/2012 berlaku sejak 13 April 2012 s/d 12 April 2015.</li> </ul>
<b>K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
<p>3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</p> <p><b>Verifier 3.2.1.a.</b></p> <p>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</p>	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen SPP PSDH dan DR periode bulan Desember 2013 s/d November 2014 dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Merauke sesuai dengan dokumen Laporan Hasil Penebangan yang disahkan oleh pejabat berwenang. Kewajiban pembayaran sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR tercantum sebagaimana berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi berdasarkan LHP 1 tahun terakhir adalah 61.233,22 M<sup>3</sup>. Kewajiban sesuai SPP PSDH dan DR adalah sebesar Rp. 2.156.877.950,00 dan DR sebesar US \$ 698.702,52.</li> <li>- Realisasi PSDH dan DR yang dibayarkan oleh auditee adalah Rp. 2.156.877.950,00 dan DR sebesar US \$ 698.702,52.</li> </ul> </li> <li>▪ Auditee telah membayar kewajiban SPP PSDH dan DR berdasarkan tagihan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Merauke sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tarif dari hasil realisasi LHP selama 1 tahun terakhir.</li> </ul>
<p><b>Verifier 3.2.1.b.</b></p> <p>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee telah melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi pada Bank Mandiri melalui Bank BNI Cabang Pembantu Asikie secara lunas dan terdapat kesesuaian antara Laporan Hasil Penebangan (LHP) dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang pembayarannya dibuktikan dengan bukti setor dari Bank BNI cabang Asikie.</p> <p>Hasil pemeriksaan pada salah satu dokumen bukti setor PSDH dan DR pada bulan November 2014, diuraikan sebagaimana berikut: bukti setor dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Asikie, pada lembar bukti setor terdapat cap basah (Stempel) Bank BNI. Dalam kolom pengirim tercantum atas nama PT Inocin Abadi yang melakukan pembayaran PSDH dengan nominal Rp. 25.685.800,00 dan pembayaran DR dengan nominal US\$ 7.984.60. Pembayaran PSDH dikirimkan kepada bendaharawan penerima setoran murni PSDH tanggal 17 November 2014. Bukti setor pembayaran PSDH telah sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merauke.</p> <p>Penyetoran PSDH untuk Rekening Bendahara</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Penerima Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Jakarta, Rekening No. 102 000 4204001 dan untuk Penyetoran DR melalui Rekening Bendahara Penerima Setoran Murni DR pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Jakarta, Rekening No. 102-000 4819717.</p>
<p><b>Verifier 3.2.1.c.</b></p> <p>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Sesuai dengan Laporan Hasil Produksi (LHP), auditee melakukan penebangan Kayu Bulat dengan perkelas diameter rata-rata adalah 30-49 cm, 50 cm Up (Hasil TPTI) dan 10 up, 30-49 cm &amp; 50 cm Up (Hasil PWH).</p> <p>Terdapat kesesuaian tarif DR dan PSDH dengan Surat Perintah Pembayaran yang telah diterbitkan dan sesuai dengan persyaratan ukuran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan dan sesuai dengan Permenhut Republik Indonesia No. P.68/Menhut-II/ 2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provisi sumber daya Hutan, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan.</p> <p>Tarif PSDH untuk Wilayah Papua adalah sebagai berikut: Kayu Bulat Sedang diameter 30-49 cm tarifnya Rp. 620.000,00/M3 dan diameter &gt; 49 cm tarifnya Rp. 640.000,00/M3 untuk kelompok jenis Meranti sedangkan untuk Kelompok Jenis Rimba campuran diameter 30-49 cm tarifnya adalah Rp. 320.000,00/M3 dan diameter &gt; 49 cm tarifnya adalah 340.000,00/M3.</p> <p>Tarif DR untuk Wilayah Papua adalah sebagai berikut: Kayu Bulat Kelompok Jenis Meranti diameter &gt; 49 cm tarifnya adalah US \$ 13.50/M3 dan untuk diameter 30-49 cm tarifnya adalah US \$ 13.00/M3 sedangkan untuk kelompok Jenis Rimba Campur diameter &gt; 49cm tarifnya US \$ 11.00/M3 dan diameter 30-49 cm tarifnya adalah US \$ 10.50/M3</p> <p>Hasil pemeriksaan dokumen, pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar berdasarkan tariff yang telah ditetapkan.</p>
<p><b>K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</b></p>		
<p>3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</p>	<p><b>Tidak diverifikasi/ No Applicable</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee tidak memiliki dokumen PKAPT, karena untuk wilayah Provinsi Papua terdapat Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 21 Tahun 2010, Tentang Peredaran dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang mengamankan agar :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh produksi kayu bulat wajib diolah di wilayah Provinsi Papua.</li> <li>b. Peredaran kayu olahan keluar Provinsi Papua hanya diperkenan bagi hasil hutan kayu olahan dengan batasan ukuran luas penampang maksimal 20.000 mm<sup>2</sup> , bebas hati, bentuk presisi dan bukan kayu pacakan.</li> <li>c. Terhadap kayu bulat yang akan dipasarkan dengan tujuan Provinsi Papua Barat agar</li> </ol> </li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>perusahaan bekerjasama dengan industry primer hasil hutan kayu di Provinsi Papua Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dengan adanya peraturan Gubernur tersebut maka auditee tidak melakukan pengiriman kayu keluar pulau sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA)</li> </ul>
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	<b>Tidak diverifikasi/ No Applicable</b>	Merujuk dari verifier 3.3.1 bahwa dengan adanya peraturan Gubernur Provinsi Papua yang mengamanatkan bahwa tidak boleh mengangkut kayu keluar wilayah Prov. Papua dalam bentuk kayu bulat/Log maka verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).
<b>P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
<b>K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen AMDAL lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disahkan oleh Gubernur Papua dengan Nomor 76 Tahun 2010 Tanggal 1 Juli 2010 <i>Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Inocin Abadi Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.</i></li> <li>▪ Dokumen AMDAL Auditee meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerangka Acuan</li> <li>b. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL)</li> <li>c. Aksekutif Summary</li> <li>d. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)</li> <li>e. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)</li> </ol> </li> <li>▪ Dokumen AMDAL Auditee disusun oleh PT Alas Sanggoro Yasa Consultans Bogor</li> </ul>
<b>4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee sudah menyusun dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Inocin Abadi : Yi Sun Hyeong dan telah mendapatkan persetujuan Komisi Penilai Amdal Daerah yang ditetapkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 76 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2010.</li> <li>▪ Dokumen RKL RPL merupakan dokumen yang bersifat teknis operasional mengenai cara mengelola dampak penting yang timbul dalam kegiatan yang meliputi pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. Disamping berdasarkan tata waktu pengelolaan dampak juga ber</li> </ul>
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	<b>MEMENUHI</b>	<p>Tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Semester II tahun 2013 (Juli - Desember 2013) dan Semester I tahun 2014 (Januari - Juni 2014) .</p> <p>Adapun Kegiatan yang sudah dilakukan</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>berdasarkan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode Januari - Juni 2014 adalah sebagai berikut:</p> <p><b>Fisik Kimia Tanah dan Hidrologi</b></p> <p>1) <i>Peningkatan laju Erosi</i>            Untuk menekan dampak negatif dari kegiatan perusahaan hutan oleh unit manajemen maka dilakukan tindakan pengelolaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengerasan dan pelebaran jalan 10 - 20 meter</li> <li>▪ Realisasi pembuatan drainase jalan utama Auditee sepanjang 5,80 Km</li> <li>▪ Melakukan penanaman cover crop bahu jalan</li> </ul> <p>2) <i>Peningkatan laju Erosi</i>            Tindakan pengelolaan yang dilakukan oleh Auditee untuk menekan laju sedimentasi dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuat drainase pada kiri kanan jalan</li> <li>▪ Penanaman di areal bekas TPN dan TPK dan jalan sarad.</li> </ul> <p><b>Komponen Biologi</b></p> <p>1) <i>Penurunan Kelestarian Jenis Komersil (Vegetasi Hutan Alam)</i>            Melakukan pengayaan dan pembebasan pohon inti dari pohon penyaing baru tahap kegiatan yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ membuat persemaian seluas 1 hektar yang berlokasi di Camp Inocin, jenis tanaman yang dipelihara antara lain : Merawan, Mersawa, Matoa, Bintangur, Karet.</li> <li>▪ Melakukan ITT dengan hasil masih didominasi tanaman komersial jenis Resak dan Jambuan.</li> </ul> <p>2) <i>Keanekaragaman jenis dan habitat</i>            Melakukan perlindungan hutan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemasangan rambu-rambu bahaya kebakaran, dilarang berburu.</li> <li>▪ Pengadaan tenaga pengawas perlindungan hutan (tuan dusun)</li> </ul> <p><b>Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya</b></p> <p>1) <i>Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyerapan tenaga lokal sebesar 24,58%. (berdasarkan data dari personalia)</li> </ul> </p> <p>2) <i>Tingkat Pendapatan</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemasangan papan nama PT Inocin Abadi</li> </ul> </p> <p>3) <i>Peningkatan sarana perhubungan</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalan sarad digunakan untuk mobilisasi penduduk dan masyarakat.</li> </ul> </p> <p>4) <i>Hak Ulayat</i>            Penyuluhan kegiatan sosial :  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bantuan pendidikan/honor guru</li> </ul> </p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bantuan material</li> <li>▪ Bantuan ternak/tanaman.</li> <li>▪ Dana kompensasi dibayarkan 2 periode dalam 1 tahun.</li> </ul> <p>5) <i>Peran masyarakat terhadap IUPHHK dan lingkungan</i> Penyuluhan dan pemberian insentif dalam rangka pengamanan hutan.</p>
<b>P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
<b>K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Secara sederhana Auditee telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sehubungan dengan baru terbentuknya pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Namun pada tahap implementasi di lapangan telah terlihat beberapa kegiatan yang telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.</li> <li>▪ Auditee telah mempunyai Ahli K3 Umum yang sekaligus menjabat sebagai Ketua P2K3 yaitu, nama Ronny Makal, SH, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: KEP. 1855/M/DJPPK/III/2014 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum tanggal 4 Maret 2014.</li> <li>▪ Auditee juga telah memiliki Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan Surat Keputusan Ketua P2K3 Nomor: SK.01/PT.IA/P2K3/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 Tentang Penunjukan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, selain terdapat struktur organisasi P2K3 juga telah diatur peran dan tanggung jawab masing-masing bagian.</li> </ul>
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee telah memiliki peralatan K3 yang disediakan untuk melindungi karyawannya terhadap kecelakaan kerja berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Pelindung Diri berupa sepatu boot, helm, jas hujan, masker, sarung tangan, kaca mata, penutup telinga (ear plug), cap las (penutup muka), sarung tangan las, sarung tangan kain.</li> <li>2. Peralatan medis terdapat di klinik berupa dianotic set, minor set, kotak P3K, senter medis, obat-obatan, timbangan, tensi meter, tabung oksigen, blangkar dll. Klinik dijaga oleh 2 orang perawat dan 1 orang bidan dan telah memiliki izin praktek yang masih berlaku dari instansi terkait.</li> <li>3. Alat Pemadam Api Ringan : hasil pemeriksaan lapangan terdapat di kantor, Persemaian, Gudang, dan bengkel.</li> <li>4. Pemasangan papan nama/ himbauan tentang K3/rambu keselamatan kerja di bengkel.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	5. Peralatan Pemadam kebakaran.  Auditee telah memiliki Laporan kecelakaan kerja yang ditulis dalam buku Berita Acara laporan kecelakaan dan catatan Rujukan Emergensi.  Setiap kejadian kecelakaan tenaga kerja yang terjadi pada karyawan Auditee yang harus ditangani lebih serius dan mendapat rujukan dari petugas klinik untuk berobat ke rumah sakit mendapat penggantian uang transport dan sudah dijamin oleh Auditee dengan program JAMSOTEK.  Selama periode bulan Desember 2013 sampai November 2014, berdasarkan laporan catatan kecelakaan kerja, tidak pernah terjadi kecelakaan kerja di lokasi Auditee (NIHIL), sedangkan berdasarkan catatan Rujukan Emergensi terdapat 3 orang pasien sakit dalam yang telah dirujuk ke rumah sakit.  Upaya menekan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh Auditee adalah berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan plang peringatan atau rambu-rambu K3</li> <li>• Identifikasi tempat berbahaya di lokasi kerja.</li> <li>• Pembagian Alat Pelindung Diri. (APD)</li> </ul>
<b>K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier :Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b>	Terdapat Serikat Pekerja (SP) dengan nama Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pengurus Unit Kerja Korindo Group Papua (FSPSI PUK Korindo Group Papua) yang beralamat di Jalan Gerbang Makmur No.1 Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel – Papua dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel dengan Surat Keputusan Nomor : 470/02/DKT/BD/1/2012 tanggal 24 Januari 2012.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee sudah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2012 -2014 antara Perusahaan Korindo Group - Papua dan afiliasinya termasuk PT Inocin Abadi dengan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK-FSPSI) Korindo Group – Papua di Merauke.</li> <li>▪ Dokumen PKB telah disepakati dan ditandatangani oleh Ketua, Sekertaris dan para wakil ketua FSPSI PUK Korindo Group Papua, dan wakil dari pihak perusahaan Korindo Group Papua, yaitu PT Dongin Prabhawa, PT Berkat Cipta Abadi dan PT Inocin Abadi, dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke.</li> <li>▪ PKB tersebut telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke dengan Nomor : Kep.560/ 1232/2012 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan Korindo Group - Papua dengan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK-FSPSI) Korindo Group – Papua di Merauke.</li> </ul>
5.2.3.Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah karyawan berdasarkan Daftar Karyawan Auditee periode bulan Desember tahun 2014 adalah sebanyak 181 orang, terdiri dari</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>karyawan laki-laki sebanyak 174 orang dan perempuan sebanyak 7 Orang.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Daftar tenaga kerja Auditee periode Desember 2014 telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor: 12/KA/PLY-ASK/PERS/ XII/2014 tertanggal 12 Desember 2014.</li><li>▪ Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan dan berdasarkan dokumen daftar karyawan Auditee, seluruh karyawan yang bekerja di Auditee tidak ada yang masih di bawah umur, karyawan paling muda berumur 18 Tahun.</li></ul>